

## Bioetika dan Transformasi Fiqh Kontemporer di Era Teknologi Medis Modern

Muhammad Habib Adi Putra

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Received: 14/04/2026

Revised: 23/05/2026

Accepted: 21/06/2026

### Abstract

The advancement of modern medical technologies such as health-related artificial intelligence, organ transplantation, neurotechnology, and assisted reproductive technologies has transformed the paradigm of healthcare services while simultaneously giving rise to complex new bioethical challenges in modern society. This situation creates tension between the development of global health ethics based on autonomy, human dignity, and patient rights and the classical fiqh constructions, which tend to be normative-textual. This study aims to analyze the transformation of contemporary fiqh in responding to the developments in bioethics during the era of modern medical technology through an interdisciplinary approach combining Islamic law, maqashid al-shariah, and medical ethics. The study employs a qualitative method with a normative-interdisciplinary approach through documentation studies of scientific journals, fatwas, academic books, and international organizational documents. The research findings indicate that the development of modern medical technology drives a methodological transformation in fiqh from a textual approach to an approach based on the objectives of sharia, public interest, and Islamic bioethics that is more humanistic and contextual. This study concludes that Islamic bioethics is a strategic instrument in maintaining the relevance of contemporary fiqh and recommends strengthening a multidisciplinary approach in formulating modern health law.

### Keywords

Islamic Bioethics; Contemporary Fiqh; Modern Medical Technology.

### Corresponding Author

Muhammad Habib Adi Putra

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia; habib.adiputra@uinkediri.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kesehatan modern secara perlahan telah mengubah cara manusia memahami kehidupan, tubuh, dan batas intervensi terhadap eksistensi biologis manusia, sehingga perkembangan sains kesehatan tidak lagi hanya mengubah metode pengobatan penyakit, tetapi juga menggeser batas-batas moral, hukum, dan makna kemanusiaan dalam masyarakat kontemporer. Kondisi tersebut terjadi karena *artificial intelligence*, transplantasi organ, rekayasa genetika, dan teknologi reproduksi berbantu berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan sistem hukum keagamaan dalam merumuskan legitimasi etik dan normatif secara komprehensif. Pada saat yang



sama, masyarakat modern semakin menempatkan hak tubuh, martabat manusia, dan *autonomy* sebagai prinsip utama dalam praktik kesehatan kontemporer. Fenomena meningkatnya penggunaan AI medis, donor organ, dan teknologi bayi tabung menunjukkan bahwa persoalan bioetika telah menjadi realitas sosial global yang tidak lagi bersifat hipotetis. Situasi tersebut juga memperlihatkan munculnya ketegangan antara perkembangan teknologi kesehatan dan konstruksi fiqh klasik yang bersifat tekstual. Oleh karena itu, transformasi fiqh kontemporer menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam dinamika teknologi medis modern. (Bobby Ferly, Salma, & Muchlis Bahar, 2025)

Kajian mengenai bioetika Islam dan fiqh kontemporer pada dasarnya telah berkembang cukup luas dalam merespons persoalan kesehatan dan teknologi medis modern. Perkembangan tersebut terjadi karena meningkatnya kompleksitas problem etik dalam bidang transplantasi organ, teknologi reproduksi berbantu, euthanasia, dan rekayasa genetika yang membutuhkan formulasi hukum Islam yang lebih kontekstual. Selain itu, perkembangan paradigma hak asasi manusia dan etika kesehatan global turut mendorong munculnya pendekatan maqashid syariah dalam studi hukum Islam kontemporer. Abdulaziz Sachedina menjelaskan bahwa bioetika Islam berfungsi menjembatani hubungan antara nilai syariah dan etika medis modern. (Sachedina, 2009) Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada isu bioetika tertentu secara parsial dan belum banyak menghubungkan transformasi fiqh dengan disrupsi teknologi medis modern berbasis *artificial intelligence* dan *neurotechnology* secara interdisipliner.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis transformasi fiqh kontemporer dalam merespons perkembangan bioetika di era teknologi medis modern melalui pendekatan interdisipliner antara hukum Islam, etika medis, dan maqashid syariah. Tujuan tersebut penting karena perkembangan *artificial intelligence* kesehatan, transplantasi organ, dan teknologi reproduksi berbantu telah melahirkan problem hukum baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan fiqh klasik yang bersifat tekstual. Selain itu, meningkatnya paradigma hak asasi manusia dan *autonomy* dalam kesehatan modern menuntut reformulasi hukum Islam yang lebih adaptif dan humanis terhadap perkembangan teknologi medis global. Penelitian ini secara khusus membahas disrupsi teknologi medis modern terhadap konstruksi hukum Islam kontemporer. Penelitian ini juga mengkaji ketegangan antara prinsip bioetika modern dan pendekatan fiqh klasik dalam praktik kesehatan kontemporer. Di sisi lain, penelitian ini menganalisis transformasi metodologis fiqh melalui integrasi maqashid syariah dan bioetika Islam dalam merumuskan hukum kesehatan modern. (Padela, 2023)

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-interdisipliner untuk mengkaji transformasi fiqh kontemporer dalam merespons perkembangan bioetika di era teknologi medis modern. Pendekatan ini dipilih karena persoalan bioetika tidak hanya berada dalam ranah hukum Islam normatif, tetapi juga bersinggungan dengan etika medis, hak asasi manusia, perkembangan sains kesehatan, serta dinamika sosial yang muncul akibat kemajuan teknologi. Oleh karena itu, analisis terhadap isu-isu bioetika memerlukan perspektif yang mampu menghubungkan dimensi keagamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern secara komprehensif.

Fokus penelitian diarahkan pada transformasi metodologis fiqh kontemporer dalam merespons berbagai persoalan bioetika yang berkembang pada teknologi medis modern, khususnya terkait artificial intelligence dalam layanan kesehatan, transplantasi organ, teknologi reproduksi berbantu, serta penguatan pendekatan maqashid syariah dalam pengambilan hukum Islam kontemporer. Pemilihan fokus tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa inovasi teknologi kesehatan telah melahirkan berbagai persoalan etik dan hukum baru yang berkaitan dengan hak tubuh, martabat manusia, otonomi pasien, serta batas-batas intervensi medis terhadap kehidupan biologis manusia. Pada saat yang sama, perkembangan tersebut menuntut adanya rekonstruksi metodologis dalam fiqh agar mampu memberikan respons hukum yang relevan terhadap problem kesehatan modern.

Data penelitian bersumber dari berbagai literatur akademik dan dokumen otoritatif yang relevan dengan tema penelitian. Sumber tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, fatwa lembaga keagamaan, dokumen organisasi internasional, serta publikasi resmi yang membahas bioetika Islam, maqashid syariah, dan perkembangan teknologi medis modern. Pemanfaatan data sekunder memungkinkan penelitian memperoleh gambaran yang luas mengenai perkembangan diskursus bioetika sekaligus memetakan berbagai respons hukum Islam yang muncul dalam konteks kemajuan teknologi kesehatan global.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur pada berbagai basis data akademik serta sumber-sumber resmi yang memiliki relevansi dan kredibilitas ilmiah. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema penelitian, khususnya yang membahas hubungan antara bioetika, fiqh kontemporer, dan teknologi medis modern. Selanjutnya, data yang telah terpilih diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tematik untuk memudahkan proses identifikasi pola, kecenderungan, dan perkembangan argumentasi hukum yang muncul dalam diskursus bioetika Islam kontemporer. (Bowen, 2009)

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan mengacu pada tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi kritis sebagaimana dikembangkan dalam penelitian kualitatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Proses analisis dimulai dengan menyeleksi informasi

yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkan data berdasarkan isu-isu bioetika yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi medis modern. Data yang telah terorganisasi selanjutnya diinterpretasikan menggunakan perspektif maqashid syariah dan pendekatan interdisipliner untuk menjelaskan perubahan paradigma fiqh kontemporer dalam merespons tantangan bioetika modern. Melalui proses tersebut, penelitian berupaya menunjukkan bagaimana hukum Islam mengalami transformasi metodologis dari pendekatan yang dominan tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam menghadapi perkembangan teknologi kesehatan (Creswell, 2013).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Disrupsi Teknologi Medis Modern dan Tantangan Baru Bioetika Islam

Perkembangan teknologi medis modern telah menghadirkan perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran kontemporer. Inovasi di bidang kecerdasan buatan, transplantasi organ, teknologi reproduksi berbantu, dan rekayasa biologis menunjukkan bahwa sains kesehatan berkembang melampaui batas-batas konvensional yang sebelumnya dikenal dalam konstruksi hukum Islam klasik. Situasi tersebut memunculkan berbagai persoalan bioetika baru yang berkaitan dengan otoritas medis, hak tubuh manusia, identitas biologis, serta legitimasi intervensi teknologi terhadap kehidupan (Javadli, 2024). Oleh karena itu, pembahasan mengenai disrupsi teknologi medis modern menjadi penting untuk menjelaskan urgensi transformasi fiqh kontemporer dalam merespons dinamika bioetika secara adaptif dan multidisipliner. Berikut tabel datanya:

No	Fenomena Teknologi Medis Modern	Data/Fakta Utama	Implikasi Bioetika dan Fiqh Kontemporer
1	Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam kesehatan ( <i>Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health</i> , 2024)	WHO menerbitkan pedoman etika AI kesehatan dan menegaskan bahwa AI telah digunakan dalam diagnosis, riset kesehatan, pengembangan obat, dan pelayanan kesehatan digital.	Memunculkan problem etik terkait privasi pasien, tanggung jawab medis, otoritas diagnosis, dan akuntabilitas hukum.
2	Ekspansi global penggunaan AI medis ("Digital Health," t.t.)	WHO menyebut AI kesehatan berkembang pesat dalam layanan kesehatan mental, farmasi, kesehatan reproduksi, dan pengobatan tradisional.	Membutuhkan formulasi fiqh baru terkait validitas keputusan medis berbasis AI dan perlindungan hak pasien.
3	Lonjakan transplantasi organ dunia (Martin dkk., 2026)	Tahun 2024 tercatat 173.727 transplantasi organ solid dilakukan secara global, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah.	Memunculkan diskursus fiqh tentang donor organ, kematian otak, jual beli organ, dan kehormatan tubuh manusia.
4	Ketimpangan akses transplantasi dan isu etika global ("Seventy-Seventh	WHO menyatakan transplantasi dunia baru memenuhi kurang dari 10% kebutuhan global dan	Menjadi problem bioetika terkait keadilan distribusi

	World Health Assembly – Daily Update,” t.t.)	berpotensi memicu perdagangan organ.	organ dan eksploitasi tubuh manusia.
5	Meningkatnya penggunaan teknologi IVF (bayi tabung) (editor dkk., t.t.)	Studi ICMART menunjukkan lebih dari 13 juta bayi lahir melalui IVF di seluruh dunia.	Menimbulkan problem fiqh tentang nasab, donor sperma/ovum, pembekuan embrio, dan hak reproduksi.
6	Kemunculan problem etik AI medis (Davis & correspondent, 2025)	Pakar kesehatan global memperingatkan AI dapat menyulitkan penentuan tanggung jawab dalam malpraktik medis.	Menuntut transformasi fiqh dalam konsep tanggung jawab hukum dan etika profesi medis.
7	Perkembangan <i>neurotechnology</i> dan <i>cognitive technology</i> (“Unesco adopts global standards on ‘wild west’ field of neurotechnology   Unesco   The Guardian,” t.t.-a)	UNESCO mengeluarkan standar etik global terkait <i>neurotechnology</i> dan perlindungan data neural manusia.	Memunculkan isu bioetika baru terkait privasi pikiran, martabat manusia, dan batas intervensi teknologi terhadap tubuh.

Perkembangan teknologi medis modern menunjukkan transformasi fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan global yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan *artificial intelligence* (AI), transplantasi organ, teknologi reproduksi berbantu, serta *neurotechnology* dalam praktik medis kontemporer. Organisasi kesehatan dunia melaporkan bahwa AI telah digunakan dalam diagnosis klinis, pengembangan obat, pelayanan kesehatan digital, hingga kesehatan reproduksi, sementara transplantasi organ global mencapai angka tertinggi dalam sejarah modern. Di sisi lain, teknologi reproduksi berbantu telah menghasilkan jutaan kelahiran di berbagai negara dan mengubah cara manusia memahami proses reproduksi. Perkembangan tersebut menandai pergeseran teknologi kesehatan dari sekadar instrumen terapeutik menuju teknologi yang berpengaruh langsung terhadap aspek biologis, reproduktif, dan eksistensial kehidupan manusia. Akibatnya, berbagai persoalan mengenai hak tubuh, identitas biologis, otoritas medis, dan batas intervensi terhadap kehidupan manusia semakin menonjol dalam diskursus kesehatan kontemporer.

Perubahan lanskap teknologi kesehatan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi fiqh kontemporer. Persoalan yang muncul tidak lagi terbatas pada penentuan status halal dan haram suatu tindakan medis, melainkan mencakup pertanyaan yang lebih kompleks mengenai tanggung jawab moral, perlindungan martabat manusia, keadilan akses layanan kesehatan, serta legitimasi intervensi teknologi terhadap proses kehidupan. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan klinis, misalnya, memunculkan perdebatan mengenai akuntabilitas hukum dan etika profesi medis. Sementara itu, transplantasi organ dan teknologi reproduksi berbantu menimbulkan diskursus yang berkaitan dengan kepemilikan tubuh, nasab, dan hak reproduksi. *Neurotechnology* bahkan memperluas perdebatan ke

ranah yang lebih mendasar, yaitu perlindungan integritas mental dan kebebasan kognitif manusia yang belum banyak dibahas dalam khazanah fiqh klasik.

Berbagai perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa problem bioetika modern lahir dari pertemuan antara kemajuan sains, kebutuhan kesehatan masyarakat, dan pertimbangan moral yang semakin kompleks. Karena itu, pendekatan hukum Islam yang bertumpu pada pembacaan tekstual semata menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan persoalan yang tidak memiliki padanan langsung dalam literatur fiqh klasik. Respons hukum memerlukan kerangka analisis yang mampu menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan realitas teknologi medis yang terus berubah. Dalam konteks inilah pendekatan maqashid syariah memperoleh relevansi yang semakin kuat, karena menawarkan orientasi hukum yang berfokus pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia sekaligus membuka ruang dialog dengan bioetika dan etika medis modern. Melalui kerangka tersebut, transformasi fiqh kontemporer dapat dipahami sebagai proses adaptasi epistemologis untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap responsif terhadap tantangan kesehatan pada era teknologi medis mutakhir.

### 3.2 Ketegangan antara Prinsip Bioetika Modern dan Konstruksi Fiqh Klasik

Perkembangan bioetika modern telah melahirkan perubahan paradigma dalam praktik kesehatan global yang menempatkan hak, otonomi, dan martabat manusia sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan medis. Di sisi lain, konstruksi fiqh klasik pada umumnya masih berorientasi pada pendekatan normatif-tekstual dan otoritas kolektif dalam menentukan legitimasi hukum terhadap persoalan kesehatan. Perbedaan orientasi tersebut memunculkan ketegangan epistemologis ketika hukum Islam dihadapkan pada kompleksitas etika medis modern seperti *informed consent*, transplantasi organ, dan hak tubuh manusia. (Juhri & Hariani, 2023) Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketegangan antara bioetika modern dan fiqh klasik menjadi penting untuk menjelaskan kebutuhan transformasi metodologis fiqh kontemporer dalam merespons dinamika kesehatan modern secara lebih adaptif dan kontekstual. Berikut tabel datanya:

No	Fenomena Bioetika Modern	Data/Fakta Utama	Benturan dengan Konstruksi Fiqh Klasik
1	Prinsip <i>autonomy</i> dalam bioetika modern	WHO menegaskan bahwa <i>autonomy</i> (Otonomi/Hak Menentukan Nasib Sendiri), <i>dignity</i> , dan <i>informed consent</i> (Persetujuan Berdasarkan Informasi) merupakan prinsip utama etika kesehatan global (“Ensuring Ethical Standards and Procedures for Research with Human Beings,” t.t.)	Fiqh klasik cenderung menempatkan otoritas ulama, keluarga, dan dokter lebih dominan dibanding otonomi individual pasien
2	Bioetika berbasis hak	UNESCO menegaskan bahwa bioetika	Pendekatan fiqh

	asasi manusia	modern harus berbasis martabat manusia ( <i>human dignity</i> ), hak asasi manusia ( <i>human rights</i> ), dan kebebasan dasar ( <i>fundamental freedoms</i> ) ("Universal Declaration on Bioethics and Human Rights   UNESCO," t.t.)	tradisional lebih berorientasi halal-haram dan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan hak asasi manusia
3	Hak pasien terhadap persetujuan tindakan medis	WHO menyebut <i>bodily integrity</i> dan <i>informed consent</i> sebagai bagian dari hak kesehatan manusia ("Human rights," t.t.)	Dalam praktik fiqh klasik, keputusan medis sering bersifat paternalistik dan berbasis otoritas
4	Problematika etika transplantasi organ	Kajian bioetika internasional menyebut transplantasi organ memunculkan problem moral terkait brain death, distribusi organ, dan perdagangan organ (Al-Bar & Chamsi-Pasha, 2015b)	Fiqh klasik belum memiliki formulasi eksplisit mengenai donor organ, kematian otak, dan batas mutilasi tubuh manusia
5	Perdebatan hukum donor organ dalam Islam	Kajian fiqh kontemporer menunjukkan ulama berbeda pandangan terkait donor organ dan transplantasi (Ali, 2021)	Menunjukkan adanya ketegangan epistemologis antara maqashid <i>hifz nafs</i> dan kehormatan tubuh manusia
6	Etika transplantasi dari perspektif Islam	Penelitian bioetika Islam menyebut transplantasi organ berkaitan dengan <i>sanctity of body</i> (konsep kesucian tubuh) dan <i>dignity of human beings</i> (martabat manusia) (Hashi, 2015)	Fiqh klasik menghadapi problem baru terkait legitimasi intervensi medis terhadap tubuh manusia
7	Munculnya standar etik global Neuroteknologi	UNESCO mengembangkan standar etik global untuk melindungi <i>mental privacy</i> dan kebebasan berpikir ("Unesco adopts global standards on 'wild west' field of neurotechnology   Unesco   The Guardian," t.t.-b)	Fiqh klasik belum memiliki formulasi normatif terkait privasi neural dan intervensi teknologi terhadap kesadaran manusia

Perkembangan bioetika modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma etika kesehatan global menuju pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia, otonomi individu, serta perlindungan martabat manusia dalam setiap tindakan medis. Prinsip *autonomy*, *informed consent*, *bodily integrity*, dan *human dignity* menjadi fondasi utama dalam praktik kesehatan kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh berbagai lembaga internasional. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi medis seperti transplantasi organ, *neurotechnology*, dan intervensi biologis modern memperluas kompleksitas persoalan etik yang berkaitan dengan hak tubuh, batas intervensi medis, dan kebebasan individu dalam menentukan keputusan kesehatan. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa bioetika modern tidak lagi berfokus semata pada keberhasilan tindakan medis, tetapi juga pada jaminan penghormatan terhadap hak-hak pasien sebagai subjek utama dalam pelayanan kesehatan.

Berbeda dengan orientasi tersebut, fiqh klasik berkembang dalam konteks sosial dan intelektual yang menempatkan otoritas keagamaan dan kepentingan kolektif sebagai kerangka dominan dalam proses penetapan hukum. Karakteristik ini tidak menjadi persoalan ketika menghadapi problem hukum konvensional, tetapi menghadapi tantangan baru ketika berhadapan dengan isu-isu bioetika yang menuntut pengakuan lebih besar terhadap otonomi individu dan hak pasien. Perdebatan mengenai donor organ, kematian otak, *informed consent*, serta privasi mental menunjukkan bahwa sebagian persoalan kesehatan modern bergerak melampaui batas-batas persoalan yang pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik. Oleh karena itu, pengembangan metodologi hukum Islam menjadi semakin penting agar mampu menjawab problem etik yang lahir dari perubahan teknologi dan transformasi sistem pelayanan kesehatan global.

Hubungan antara bioetika modern dan fiqh tidak dapat dipahami sebagai pertentangan sederhana antara nilai-nilai Barat dan tradisi hukum Islam. Yang muncul justru merupakan kebutuhan untuk membangun dialog epistemologis antara prinsip-prinsip syariah dan perkembangan etika kesehatan modern. Penguatan konsep maqashid syariah membuka ruang bagi pergeseran orientasi hukum dari pendekatan yang berpusat pada teks menuju pendekatan yang lebih memperhatikan tujuan perlindungan jiwa, akal, martabat manusia, dan kemaslahatan. Dalam konteks tersebut, transformasi fiqh kontemporer merupakan konsekuensi dari perubahan karakter persoalan kesehatan yang semakin kompleks, sehingga respons hukum Islam tidak cukup hanya mengandalkan formulasi normatif klasik, melainkan juga memerlukan keterlibatan perspektif bioetika, ilmu kesehatan, dan hak asasi manusia secara integratif.

### **3.3 Transformasi Fiqh Kontemporer dalam Merespons Problematika Bioetika**

Perkembangan problem bioetika modern telah mendorong fiqh kontemporer untuk melakukan transformasi metodologis dalam merumuskan legitimasi hukum terhadap berbagai persoalan medis baru. Kompleksitas isu seperti transplantasi organ, donor tubuh, *stem cell*, dan teknologi reproduksi berbantu menunjukkan bahwa pendekatan fiqh klasik yang bersifat tekstual tidak lagi sepenuhnya memadai untuk menjawab dinamika teknologi kesehatan modern. Situasi tersebut melahirkan kebutuhan terhadap pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual melalui integrasi maqashid syariah, maslahat, etika medis, dan ilmu kesehatan modern. Oleh karena itu, pembahasan mengenai transformasi fiqh kontemporer menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam beradaptasi dalam merespons perkembangan bioetika secara lebih humanis, multidisipliner, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Berikut datanya:

No	Bentuk Transformasi Fiqh Kontemporer	Data/Fakta Utama	Implikasi terhadap Bioetika Islam
1	Pergeseran dari fiqh tekstual menuju maqashid syariah	Kajian hukum Islam kontemporer menunjukkan transplantasi organ dibolehkan berdasarkan prinsip <i>hifz al-nafs</i> (perlindungan jiwa) dalam maqashid syariah (Sabubu, 2025)	Menunjukkan transformasi metode ijtihad dari pendekatan literal menuju pendekatan kemaslahatan
2	Penggunaan pendekatan multidisipliner dalam fatwa medis	Kajian tafsir tematik dan bioetika Islam mengintegrasikan Al-Qur'an, tafsir kontemporer, etika medis, dan literatur kesehatan modern dalam membahas transplantasi organ (Rosman dkk., 2019)	Menunjukkan bahwa fiqh kontemporer mulai berdialog dengan sains kesehatan dan bioetika modern
3	Munculnya fatwa-fatwa bioetika internasional	Majma' al-Fiqh al-Islami pada Konferensi Jeddah 1988 mengesahkan transplantasi organ dan menolak perdagangan organ (Al-Bar & Chamsi-Pasha, 2015a)	Menunjukkan institusionalisasi fiqh bioetika dalam dunia Islam modern
4	Reformulasi hukum donor organ oleh otoritas keagamaan	Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ Dan Atau / Jaringan Tubuh Dari Pendoron Mati Untuk Orang Lain ("Fatwa MUI Tentang Transplantasi Organ Dan Atau / Jaringan Tubuh Dari Pendoron Mati Untuk Orang Lain," t.t.)	Menunjukkan adaptasi hukum Islam Indonesia terhadap perkembangan teknologi medis modern
5	Perubahan paradigma hukum tubuh manusia	Fiqh Council of North America menyatakan donor organ diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur komersialisasi dan bertujuan menyelamatkan kehidupan (Council, 2021)	Menunjukkan reinterpretasi konsep kepemilikan tubuh dalam fiqh kontemporer
6	Perluasan objek ijtihad bioetika	Konferensi fiqh internasional mulai membahas stem cell, jaringan saraf, embrio IVF, dan transplantasi organ reproduksi (Al-Bar & Chamsi-Pasha, 2015c)	Menunjukkan ekspansi fiqh terhadap isu bioetika modern yang sebelumnya tidak dikenal dalam fiqh klasik
7	Penguatan prinsip kemanusiaan dalam fatwa bioetika	Banyak fatwa kontemporer mendasarkan legitimasi donor organ pada prinsip penyelamatan jiwa dan solidaritas kemanusiaan ("Islam's View on Organ Transplants and Donations - Fiqh," 2023)	Menunjukkan kecenderungan humanisasi hukum Islam dalam isu medis modern

Perkembangan bioetika modern telah mendorong terjadinya transformasi metodologis dalam fiqh kontemporer, terutama dalam merespons persoalan medis yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam konstruksi hukum Islam klasik. Berbagai lembaga fatwa internasional dan nasional mulai menggunakan pendekatan maqashid syariah, maslahat, serta integrasi multidisipliner dengan ilmu

kesehatan dan etika medis modern dalam merumuskan legitimasi hukum terhadap transplantasi organ, donor tubuh, *stem cell*, dan teknologi reproduksi berbantu. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa fiqh kontemporer tidak lagi hanya berorientasi pada pendekatan literal terhadap teks keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, perlindungan jiwa, dan keberlanjutan kehidupan manusia sebagai basis pengambilan hukum. Situasi ini memperlihatkan berkembangnya paradigma hukum Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi kesehatan modern secara global.

Transformasi fiqh kontemporer juga menunjukkan adanya perubahan orientasi epistemologis dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual dalam menyelesaikan problem bioetika modern. Fatwa-fatwa mengenai donor organ, transplantasi, dan teknologi reproduksi memperlihatkan bahwa perlindungan jiwa dan solidaritas kemanusiaan mulai ditempatkan sebagai prinsip utama dalam proses ijtihad kontemporer. Selain itu, keterlibatan pakar medis, ilmuwan kesehatan, dan lembaga bioetika dalam perumusan fatwa menunjukkan meningkatnya penggunaan pendekatan interdisipliner dalam pengembangan hukum Islam modern. Kondisi tersebut menandakan bahwa fiqh kontemporer sedang bergerak menuju formulasi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi medis, sekaligus berupaya menjaga relevansi nilai-nilai syariah dalam menghadapi kompleksitas persoalan kesehatan dan kemanusiaan modern.

Perubahan yang terjadi dalam fiqh kontemporer tidak sekadar berkaitan dengan munculnya fatwa-fatwa baru mengenai teknologi medis, melainkan mencerminkan pergeseran cara pandang dalam memahami fungsi hukum Islam itu sendiri. Apabila pada masa sebelumnya perhatian utama fiqh lebih banyak diarahkan pada kesesuaian tindakan dengan ketentuan normatif yang telah mapan, perkembangan bioetika modern menuntut hadirnya kerangka hukum yang mampu membaca dampak sosial, medis, dan kemanusiaan secara lebih luas. Karena itu, maqashid syariah semakin menempati posisi sentral sebagai instrumen untuk menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan praktis masyarakat modern. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa adaptasi hukum Islam terhadap kemajuan teknologi kesehatan berlangsung melalui perluasan metode ijtihad dan penguatan dialog dengan disiplin ilmu lain. Dengan cara tersebut, fiqh tidak hanya mempertahankan legitimasi normatifnya, tetapi juga meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan respons yang relevan terhadap persoalan kesehatan yang terus berkembang.

### **3.4 Arah Pengembangan Bioetika Islam di Era Teknologi Medis Modern**

Perkembangan teknologi medis modern telah mendorong transformasi signifikan dalam fiqh kontemporer melalui pendekatan bioetika Islam yang lebih adaptif dan multidisipliner. Kondisi tersebut terjadi karena kemajuan *artificial intelligence*, transplantasi organ, teknologi reproduksi

berbantu, dan neurotechnology melahirkan problem etik baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui konstruksi fiqh klasik yang bersifat normatif-tekstual. Selain itu, perkembangan bioetika global yang menempatkan *autonomy, human dignity, dan informed consent* sebagai prinsip utama kesehatan modern turut memunculkan ketegangan epistemologis antara etika medis modern dan otoritas hukum Islam tradisional. Data penelitian menunjukkan bahwa berbagai lembaga fatwa internasional mulai menggunakan pendekatan maqashid syariah, maslahat, dan integrasi ilmu kesehatan dalam merumuskan hukum bioetika kontemporer. Transformasi tersebut menandakan bahwa fiqh modern sedang bergerak menuju formulasi hukum yang lebih humanis, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika teknologi kesehatan global. (Ali Abdulghani & Husayn Alrumayh, 2025)

Transformasi fiqh kontemporer dalam isu bioetika terjadi karena perubahan sosial global telah mengubah cara masyarakat memahami tubuh, kesehatan, dan hak individu dalam praktik medis modern. Perkembangan teknologi kesehatan berbasis artificial intelligence, transplantasi organ, dan reproduksi berbantu mendorong munculnya kebutuhan sosial terhadap sistem hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas kehidupan modern. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat global mengenai *autonomy, human dignity, dan informed consent* menyebabkan pendekatan hukum yang bersifat paternalistik semakin dipersoalkan dalam pelayanan kesehatan kontemporer. Data WHO dan UNESCO menunjukkan bahwa etika kesehatan modern berorientasi pada perlindungan hak pasien dan integritas tubuh manusia. ("Human Rights," t.t.) Sementara itu, meningkatnya fatwa bioetika internasional memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan mulai menyesuaikan formulasi hukum dengan perkembangan sains kesehatan modern. ("Medical Issues' – International Islamic Fiqh Academy," t.t.) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi fiqh kontemporer merupakan respons sosial-keagamaan terhadap perubahan struktur etika, teknologi, dan kebutuhan kemanusiaan global. (Sachedina, 2009)

Transformasi fiqh kontemporer dalam isu bioetika dapat dimaknai sebagai bentuk rekonseptualisasi hukum Islam terhadap perubahan struktur sosial dan perkembangan teknologi medis modern. Fenomena tersebut terjadi karena modernitas kesehatan telah menggeser orientasi masyarakat dari kepatuhan normatif menuju perlindungan hak individu, martabat manusia, dan kualitas hidup dalam praktik medis kontemporer. Dalam konteks historis, fiqh klasik berkembang pada masyarakat dengan teknologi kesehatan yang terbatas sehingga pendekatan hukumnya cenderung literal dan tekstual. Teori maqashid syariah Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum Islam harus berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, dan martabat manusia melalui pendekatan yang kontekstual dan multidimensional. (Auda, 2008) Selain itu, teori *social change* dalam sosiologi hukum menunjukkan bahwa perubahan sosial akan memengaruhi transformasi sistem hukum dan otoritas normatif. ("Roscoe Pound's Social Control Through Law," t.t.) Dengan demikian, transformasi fiqh bioetika dapat

mencerminkan adaptasi epistemologis hukum Islam terhadap dinamika modernitas medis global. (Sachedina, 2009)

Transformasi fiqh kontemporer melalui pendekatan bioetika memiliki implikasi strategis dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perkembangan teknologi medis modern yang semakin kompleks. Pendekatan tersebut berfungsi memperluas kapasitas hukum Islam agar mampu merespons persoalan kesehatan kontemporer secara lebih adaptif, humanis, dan berbasis perlindungan martabat manusia. Selain itu, integrasi bioetika dan maqashid syariah memungkinkan fiqh bergerak dari orientasi legal-formal menuju pendekatan kemaslahatan yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat modern. Data penelitian menunjukkan bahwa lembaga fatwa internasional mulai menggunakan pendekatan multidisipliner dalam merumuskan hukum transplantasi organ, donor tubuh, dan teknologi reproduksi. (“‘Medical Issues’ – International Islamic Fiqh Academy,” t.t.) Namun demikian, transformasi tersebut juga berpotensi menimbulkan disfungsi berupa relativisasi otoritas fiqh dan pergeseran batas normatif hukum Islam akibat dominasi rasionalitas medis modern. (Bauman, 2013) Oleh karena itu, bioetika Islam menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi kesehatan dan prinsip-prinsip fundamental syariah.

Kajian mengenai bioetika Islam dan fiqh kontemporer pada dasarnya telah banyak membahas persoalan transplantasi organ, donor tubuh, dan teknologi reproduksi dalam perspektif hukum Islam modern. Penelitian Abdulaziz Sachedina menekankan pentingnya prinsip kemanusiaan dan perlindungan jiwa dalam bioetika Islam, sementara Jasser Auda mengembangkan pendekatan maqashid syariah sebagai basis reformasi hukum Islam kontemporer. Namun demikian, sebagian besar kajian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif-fatwa dan belum secara mendalam menghubungkan transformasi fiqh dengan disrupsi teknologi medis modern berbasis artificial intelligence, neurotechnology, dan perubahan paradigma etika kesehatan global. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi fiqh tidak hanya dipengaruhi perkembangan hukum Islam internal, tetapi juga oleh perubahan struktur sosial, hak asasi manusia, dan modernitas teknologi kesehatan. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada analisis interdisipliner antara bioetika, transformasi fiqh, dan dinamika teknologi medis modern secara integratif.

Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan formulasi bioetika Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi medis modern melalui pendekatan interdisipliner antara fiqh, etika medis, dan ilmu kesehatan. Transformasi tersebut perlu direspons melalui pengembangan kurikulum hukum Islam dan pendidikan keagamaan yang mengintegrasikan isu bioetika kontemporer seperti artificial intelligence medis, transplantasi organ, neurotechnology, dan teknologi reproduksi berbantu ke dalam kajian fiqh modern. Selain itu, lembaga fatwa dan institusi kesehatan perlu membangun forum kolaboratif yang melibatkan ulama, akademisi, dokter, ilmuwan kesehatan, dan pakar bioetika

dalam proses perumusan hukum terhadap problem medis kontemporer. Pada level kebijakan, negara juga perlu memperkuat regulasi etik kesehatan berbasis perlindungan martabat manusia, hak pasien, dan prinsip maqashid syariah agar perkembangan teknologi medis tetap berjalan seiring dengan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, pengembangan bioetika Islam tidak hanya berfungsi menjaga relevansi fiqh kontemporer, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem kesehatan yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadaban di era modern.

#### 4. KESIMPULAN

Transformasi fiqh kontemporer melalui pendekatan bioetika Islam merupakan kebutuhan epistemologis dalam merespons perkembangan teknologi medis modern yang semakin kompleks. Kondisi tersebut terjadi karena kemajuan artificial intelligence, transplantasi organ, teknologi reproduksi berbantu, dan *neurotechnology* telah melahirkan persoalan hukum dan etika baru yang melampaui konstruksi fiqh klasik yang bersifat tekstual. Selain itu, perubahan paradigma kesehatan global yang menempatkan hak pasien, martabat manusia, dan autonomy sebagai prinsip utama turut mendorong perlunya reformulasi hukum Islam yang lebih humanis dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran pendekatan fiqh menuju integrasi maqashid syariah, maslahat, dan bioetika modern dalam proses ijtihad kontemporer. Transformasi tersebut juga memperlihatkan meningkatnya penggunaan pendekatan multidisipliner dalam formulasi hukum kesehatan modern. Dengan demikian, bioetika Islam menjadi instrumen strategis untuk menjaga relevansi fiqh kontemporer sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan dalam perkembangan teknologi medis modern.

Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan melalui pengembangan analisis interdisipliner antara bioetika Islam, fiqh kontemporer, dan perkembangan teknologi medis modern. Kontribusi tersebut penting karena kajian hukum Islam mengenai bioetika selama ini cenderung berfokus pada aspek normatif-fatwa dan belum banyak menghubungkan transformasi fiqh dengan perubahan paradigma etika kesehatan global dan disrupsi teknologi medis modern. Selain itu, penelitian ini memperluas pendekatan maqashid syariah dengan menempatkan dimensi human dignity, autonomy, dan etika medis sebagai bagian integral dalam formulasi hukum Islam kontemporer. Penelitian ini juga menghadirkan data mengenai perkembangan artificial intelligence medis, transplantasi organ, dan *neurotechnology* sebagai variabel baru dalam studi fiqh modern. Di sisi lain, penelitian ini membuka ruang pertanyaan baru mengenai batas intervensi teknologi terhadap tubuh manusia dan otoritas hukum Islam di era digital kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pengembangan bioetika Islam sebagai paradigma baru dalam transformasi fiqh kontemporer di era teknologi medis modern.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang masih berfokus pada analisis

konseptual mengenai transformasi fiqh kontemporer dalam perspektif bioetika Islam dan teknologi medis modern. Keterbatasan tersebut terjadi karena penelitian belum mengkaji secara empiris implementasi fatwa bioetika dalam praktik pelayanan kesehatan di berbagai negara Muslim maupun respons sosial masyarakat terhadap perkembangan teknologi medis kontemporer. Selain itu, penelitian ini belum membahas secara spesifik dinamika hukum terhadap isu tertentu seperti artificial intelligence klinis, rekayasa genetika, dan neurotechnology dalam sistem regulasi kesehatan nasional. Kajian ini juga masih bertumpu pada pendekatan normatif dan literatur sekunder sehingga belum mengeksplorasi pengalaman praktis tenaga medis, ulama, dan pasien dalam menghadapi problem bioetika modern. Di sisi lain, perkembangan teknologi kesehatan yang sangat dinamis memungkinkan munculnya persoalan etika baru yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pendekatan empiris dan komparatif agar menghasilkan formulasi bioetika Islam yang lebih aplikatif, komprehensif, dan kontekstual.

## REFERENSI

- Al-Bar, M. A., & Chamsi-Pasha, H. (2015a). *Contemporary Bioethics*. Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-18428-9>
- Ali Abdulghani, N., & Husayn Alrumayh, S. (2025). An Islamic Legal Perspective On Contemporary Health Issues: Integrating Traditional And Modern Approaches. *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (Sikontan)*, 3(4), 187–198. <https://doi.org/10.47353/sikontan.v3i4.2785>
- Ali, J. A. (2021). Islamic Perspectives on Organ Transplantation: A Continuous Debate. *Religions*, 12(8), 576. <https://doi.org/10.3390/rel12080576>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (J. Auda, Ed.). London: The International Inst. of Islamic Thought.
- Bauman, Z. (2013). *Liquid modernity*. Cambridge: polity.
- Bobby Ferly, Salma, & Muchlis Bahar. (2025). Hukum Islam di Persimpangan: Menjawab Tantangan Bioetika dan Kecerdasan Artifisial. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 4(3), 255–268. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i3.6830>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Council, F. (2021, Oktober 6). On Organ Donation and Transplantation. Diambil 6 Juni 2026, dari Fiqh Council of North America website: <https://fiqh-council.org/on-organ-donation-and-transplantation/>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (third edition). Los Angeles, Calif. London New Dehli Singapore Washington DC: SAGE.

- Davis, N., & correspondent, N. D. S. (2025, Oktober 13). AI could make it harder to establish blame for medical failings, experts say. *The Guardian*. Diambil dari <https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/13/ai-tools-medical-health-liability-artificial-intelligence>
- Digital health. (t.t.). Diambil 6 Juni 2026, dari <https://www.who.int/health-topics/digital-health>
- editor, S. S. S. has worked as an, writer, fact-checker, proofreader, Print, R. for a V. of C. in, Home, digital publishing H. areas of expertise lie in, ... guidelines, H. our editorial. (t.t.). More Than 13 Million Babies Have Been Born From IVF, Study Finds. Diambil 6 Juni 2026, dari Parents website: <https://www.parents.com/more-than-13-million-babies-have-been-born-from-ivf-study-finds-11785661>
- Ensuring ethical standards and procedures for research with human beings. (t.t.). Diambil 6 Juni 2026, dari <https://www.who.int/activities/ensuring-ethical-standards-and-procedures-for-research-with-human-beings>
- Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: Large Multi-Modal Models. WHO Guidance* (1st ed). (2024). Geneva: World Health Organization.
- Fatwa MUI Tentang Transplantasi Organ Dan Atau / Jaringan Tubuh Dari Pendonor Mati Untuk Orang Lain. (t.t.). Diambil 6 Juni 2026, dari MUI - Majelis Ulama Indonesia website: <https://mui.or.id/baca/fatwa/transplantasi-organ-dan-atau-aringan-tubuh-dari-pondonor-mati-untuk-orang-lain>
- Hashi, A. A. (2015). Ethical Canons of Organ Transplantation from Islamic Perspective: A Brief Review. *Revelation and Science*, 05(02), 24–30.
- Human rights. (t.t.). Diambil 7 Juni 2026, dari <https://www.who.int/health-topics/human-rights>
- Islam's View on Organ Transplants and Donations—Fiqh. (2023, Desember 20). Diambil 6 Juni 2026, dari IslamOnline website: <https://fiqh.islamonline.net/en/islams-view-on-organ-transplants-and-donations/>
- Javadli, G. (2024). Islamic bioethics and modern globalization values: Main points of contact. *Trans/Form/Ação*, 47(3), e0240087. <https://doi.org/10.1590/0101-3173.2024.v47.n3.e0240087>
- Juhri, M. A., & Hariani, H. (2023). The Shifting Paradigm in Maqāsidi Discourse: A Case of Modern Islamic Bioethics. *An-Nida'*, 47(2), 194. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i2.25957>
- Martin, F., Carmona, M., Mahillo, B., Alvarez, M., Luengo, A., Chatzixiros, E., ... Tullius, S. G. (2026). Organ Donation and Transplantation Worldwide: The Global Observatory on Donation and Transplantation 2024 Report. *Transplantation*, 110(3), e655–e669. <https://doi.org/10.1097/TP.0000000000005657>
- “Medical Issues” – International Islamic Fiqh Academy. (t.t.). Diambil 6 Juni 2026, dari <https://iifa->

aifi.org/en?s=Medical+Issues&lang=en

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage.
- Padela, A. (2023). Methodological and Discursive Considerations for Islamic Bioethics Research and Writing. *Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 16(1), 1–34. <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol16no1.2>
- Roscoe Pound's Social Control Through Law. (t.t.). Diambil 7 Juni 2026, dari Scribd website: <https://www.scribd.com/document/804236877/Social-Control-Through-Law-Roscoe-Pound-6071868-zhelper-Search>
- Rosman, A. S., Ahmad Fadzillah, N., Haron, Z., Ripin, M. N., Hehsan, A., Jandra, M., & Jamli, N. A. O. (2019). Fatwa & Sains Perubatan Moden Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Fatwa & Modern Medical Sciences From The Perspective of Maqasid Syariah). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 6(2–2). <https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2-2.391>
- Sabubu, T. A. W. (2025). *Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Metode Pengobatan Dalam Pandangan Hukum Islam Kontemporer*. 04(02).
- Sachedina, A. A. (2009). *Islamic biomedical ethics: Principles and application*. New York: Oxford University press.
- Seventy-seventh World Health Assembly – Daily update: 30 May 2024. (t.t.). Diambil 6 Juni 2026, dari <https://www.who.int/news/item/30-05-2024-seventy-seventh-world-health-assembly---daily-update--30-may-2024>
- Unesco adopts global standards on 'wild west' field of neurotechnology | Unesco | The Guardian. (t.t.-a). Diambil 6 Juni 2026, dari <https://www.theguardian.com/world/2025/nov/06/unesco-adopts-global-standards-on-wild-west-field-of-neurotechnology>
- Universal Declaration on Bioethics and Human Rights | UNESCO. (t.t.). Diambil 6 Juni 2026, dari <https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/bioethics-and-human-rights>